SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, berbudaya, dan sesuai dengan kearifan lokal;
b. bahwa dewan pendidikan berfungsi untuk memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan untuk memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian pertimbangan, dukungan, dan pengawasan Pendidikan, perlu mengatur mengenai dewan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dewan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serat keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
8. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota untuk mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Dewan Pendidikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam memajukan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditujukan untuk:
a. terlaksananya pembentukan Dewan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
b. terpilihnya anggota Dewan Pendidikan yang sesuai persyaratan dan kriteria; dan
c. sebagai pedoman tata kerja Dewan Pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. tugas dan fungsi;
b. hak dan kewajiban;
c. keanggotaan;
d. masa bakti;
e. berakhirnya keanggotaan;
f. pemilihan anggota Dewan Pendidikan; dan
g. pendanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Dewan Pendidikan memiliki tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atas keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan di Daerah.

Pasal 6

Dewan Pendidikan memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, mediasi serta pengawasan Pendidikan di Daerah.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Pendidikan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dewan perwakilan rakyat Daerah, dan unsur pendidikan lainnya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dewan Pendidikan berhak:
a. menyampaikan sumbangan pikiran yang membangun bagi kemajuan Pendidikan; dan
b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.

Pasal 9

Dewan Pendidikan wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan Pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari unsur:
a. pakar Pendidikan;
b. penyelenggara Pendidikan;
c. pengusaha;
d. organisasi profesi;
e. Pendidikan berbasis kekhasan agama;
f. Pendidikan berbasis kekhasan sosial budaya;
g. Pendidikan bertaraf internasional;
h. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
i. organisasi sosial kemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 11

(1) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik kependidikan serta mempunyai perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
(2) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan badan yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang Pendidikan.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu usaha jual-beli, ataupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah tidak lain mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.
(4) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan organisasi guru yang berbadan hukum, non komersil, didirikan dan diurus oleh guru dan/atau tenaga kependidikan dalam rangka mengembangkan profesionalitasnya.
(5) Pendidikan berbasis kekhasan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
(6) Pendidikan bertaraf internasional dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik memiliki pengakuan internasional dan telah memiliki standar penjaminan mutu internasional.
(7) Pendidikan berbasis budaya sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional Pendididikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
(8) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang pada akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global.
(9) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 12

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkedudukan sebagai penduduk di Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah
b. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
c. berpendidikan paling rendah diploma IV atau strata satu;
d. berkelakukan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
e. tidak sedang menjadi pejabat Daerah di bidang Pendidikan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

f. tidak sedang dan/atau menjadi pengurus partai politik dan atau anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
g. tidak pernah terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai; dan
h. tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah.

Pasal 13

(1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 a. ketua merangkap anggota;
 b. sekretaris merangkap anggota;
 c. bendahara merangkap anggota; dan
 d. anggota.
(2) Kepengurusan Dewan Pendidikan berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang.
(3) Struktur kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
(4) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
MASA BAKTI

Pasal 14

Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 15

Keanggotaan Dewan Pendidikan berakhir apabila:
a. berakhirnya masa bakti;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia;
d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
f. diberhentikan karena gugurnya persyaratan sebagai anggota Dewan Pendidikan.

Pasal 16

(1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Dewan Pendidikan berakhir, Dewan Pendidikan menyampaikan secara tertulis pemberitahuan batas akhir masa bakti kepengurusan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan.
(2) Setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota atas usulan Kepala Dinas menetapkan Panitia Pemilihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VII
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Pembentukan Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang anggota.
(3) Panitia Pemilihan berasal dari unsur:
 a. Dewan Pendidikan domisioner yang tidak mencalonkan diri;
 b. Dinas;
 c. Perangkat Daerah terkait;
 d. perguruan tinggi;
 e. organisasi profesi pendidik; dan/atau
 f. organisasi kemasyarakatan.
(4) Calon Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki wawasan yang luas dibidang pendidikan;
 b. berpendidikan minimal S1 (strata satu);
 c. bukan pengurus/anggota Partai Politik dan atau anggota DPRD; dan
 d. diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan pendidikan dan advokasi pendidikan.

Pasal 18

(1) Terhadap calon Panitia Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Kepala Dinas mengusulkan calon Panitia Pemilihan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
(2) Atas usul Kepala Dinas, Wali Kota menetapkan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 a. ketua;
 b. sekretaris; dan
 c. anggota.
(4) Panitia Pemilihan dibantu oleh kesekretariatan.

Pasal 19

Panitia Pemilihan bertugas:
a. melakukan persiapan untuk proses pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
b. mengumumkan rekruitmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan;
c. melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
d. menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
e. mengumumkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
f. memfasilitasi pengisian formasi kepengurusan Dewan Pendidikan; dan
g. melaporkan hasil pemilihan anggota dan formasi kepengurusan Dewan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan melalui pengumuman di media cetak atau elektronik dan/atau laman.
(2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya calon anggota Dewan Pendidikan menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan yang diajukan secara tertulis dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Panitia Pemilihan.

(3) Masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Dalam hal belum memenuhi jumlah pendaftar minimal 22 (dua puluh dua) orang dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran tetapi belum memenuhi jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka proses pemilihan dilanjutkan.

(6) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau seleksi administrasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(7) Setelah dilakukan verifikasi dan/atau seleksi administrasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan seleksi wawancara yang berisi uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Dewan Pendidikan.

(8) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi wawancara, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau sesuai dengan jumlah pendaftar yang lulus seleksi wawancara paling sedikit 11 (sebelas) orang.

Pasal 21

(1) Berdasarkan hasil seleksi calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) Panitia Pemilihan melakukan fasilitasi kepada anggota terpilih untuk melakukan pengisian formasi kepengurusan.

(2) Pengisian formasi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar musyawarah dan mufakat oleh anggota Dewan Pendidikan terpilih.

(3) Hasil rapat pengisian formasi kepengurusan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selanjutnya diteruskan kepada Dinas untuk difasilitasi penetapan dengan Keputusan oleh Wali Kota.

Pasal 22

(1) Setelah melalui tahapan atau proses pemilihan keanggotaan dan pengisian formasi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Dinas mengajukan susunan pengurus Dewan Pendidikan kepada Wali Kota.

(2) Berdasarkan ajuan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan kepengurusan Dewan Pendidikan.

(3) Pengukuhan Dewan Pendidikan dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Desember 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN